



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 7069);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pengelola atau pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Penelitian Kantor adalah penelitian yang dilakukan di kantor tanpa peninjauan lapangan atas objek yang diteliti.
21. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan peninjauan lapangan atas objek yang diteliti.
22. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Retribusi melunasi utang Retribusi dan biaya Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

- mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
23. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
  24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
  25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  27. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
  29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN, SKRDLB, STRD, atau Surat Keputusan Keberatan.

## BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

#### Paragraf 1 Pendaftaran

#### Pasal 2

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui media yang disediakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen yang di persyaratkan.
- (4) Dokumen yang di persyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri;
  - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk Badan; dan
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah Teknis melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek dan objek Retribusi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Perangkat Daerah Teknis wajib melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.
- (4) Hasil pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Bapenda.

Bagian Kedua  
Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:
  - a. SKRD; atau
  - b. dokumen yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baik berupa dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 5

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. berdasarkan permohonan layanan, Kepala Perangkat Daerah Teknis menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah, menggunakan nota perhitungan Retribusi; dan
  - b. berdasarkan perhitungan dalam penetapan, Kepala Perangkat Daerah Teknis menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD, dengan rincian:

1. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
  2. lembar ke 2 untuk Bapenda;
  3. lembar ke 3 untuk Perangkat Daerah Teknis; dan
  4. lembar ke 4 untuk arsip.
- (2) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. karcis;
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan;
  - d. surat perjanjian;
  - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan secara elektronik; dan/atau
  - f. bentuk dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana Pemungutan Retribusi.
- (3) Sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
  - a. logo pemerintah Daerah;
  - b. cap Perangkat Daerah Teknis Pemungut Retribusi;
  - c. nomor dan seri;
  - d. nilai nominal;
  - e. nomor dan tahun peraturan Daerah dan/atau nomor dan tanggal peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi;
  - f. kode/perforasi sebagai alat pengaman; dan/atau
  - g. bentuk lainnya.
- (4) Sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi/perforasi oleh Bapenda.
- (5) Setiap kepala Perangkat Daerah Teknis harus mengajukan permohonan pengesahan sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat minimal:
  - a. jenis dan jumlah sarana Pemungutan yang diperlukan;
  - b. nilai nominal;

- c. nomor dan seri; dan
  - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) Bapenda membukukan dan/atau mencatat sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada kepala Perangkat Daerah Teknis.

### Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang diterapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluhempat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen yang dipersyaratkan.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

### Bagian Keempat Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

#### Bagian Kelima

### Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi

#### Pasal 9

- (1) Tata cara kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi dengan ketentuan:
  - a. mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis dilengkapi data:
    1. akte pendirian Badan/ kartu tanda penduduk perorangan; dan
    2. memiliki data personil.
  - b. mengajukan proposal diantaranya berisi jumlah penawaran besaran imbal jasa yang didasarkan pada potensi Retribusi dan pungutan berdasarkan peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penelitian dan penilaian oleh tim yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
  - b. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan dan proposal yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan kredibilitas dan tawaran didasarkan pada potensi Retribusi;
  - c. melakukan verifikasi lapangan;
  - d. membuat berita acara hasil verifikasi lapangan;
  - e. memberikan dan menyampaikan saran

- pertimbangan kepada Bupati;
- f. menyiapkan surat jawaban penolakan/persetujuan;
  - g. menyiapkan draf keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut Retribusi;
  - h. menyiapkan naskah perjanjian kerja sama dan berita acara serah terima Pemungutan Retribusi; dan
  - i. isi naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf h minimal memuat:
    - 1. hak dan kewajiban para pihak;
    - 2. jumlah/besarnya imbal jasa yang diterima pihak ketiga;
    - 3. jangka waktu pelaksanaan Pemungutan;
    - 4. sanksi; dan
    - 5. penyetoran hasil Pemungutan Retribusi.
- (4) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penunjukan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah Teknis.
  - (5) Hasil penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan kepala Perangkat Daerah Teknis.
  - (6) Keputusan kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada pihak ketiga yang ditunjuk.
  - (7) Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pihak ketiga menandatangani perjanjian kerja sama dan berita acara serah terima.
  - (8) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan imbal jasa atas kerja sama Pemungutan Retribusi.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) mempertimbangkan:
  - a. efektivitas dan efisiensi;
  - b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
  - c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
- (2) Besaran imbal jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

Bagian Keenam  
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Sistem pembayaran elektronik dilakukan melalui qris, edc, use reader, mobile/internet/sms banking, dan platform digital lainnya.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran teller, agen bank, atm, tunai dan/atau tempat pembayaran lainnya yang telah ditunjuk.
- (4) Apabila Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas, maka pembayaran yang diterima oleh petugas tersebut di setor ke rekening kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam setelah pembayaran diterima.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi.
- (6) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (7) Retribusi yang dipungut dengan karcis dibayar sekaligus secara tunai atau lunas.
- (8) Apabila batas akhir penyetoran jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui bank dan/atau sistem pembayaran berbasis elektronik, Wajib Retribusi menerima dan/atau menyimpan tanda bukti pembayaran dan selanjutnya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk dan/atau Bendahara Penerima sebagai pengganti SSRD.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui petugas yang ditunjuk, Wajib Retribusi menerima SSRD dan/atau dokumen yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Petugas yang menyetor Retribusi melampirkan slip setoran bank beserta dokumen SKRD dan SSRD dan/atau tanda bukti yang dipersamakan ke bendahara penerima.
- (4) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi, lembar ke 2 untuk bendahara penerima, lembar ke 3 untuk Bapenda dan lembar ke 4 untuk arsip.

Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:
  - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
  - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Mekanisme dan tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur:
  - a. Pemeriksaan Retribusi diawali dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. apabila kondisi tidak memungkinkan, seperti pandemi covid-19, Pemeriksaan Retribusi bisa dilaksanakan secara online atau daring;
  - c. hasil Pemeriksaan harus diberitahukan dan disampaikan kepada Wajib Retribusi melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut dan melampirkan daftar temuan hasil Pemeriksaan; dan
- (6) Pemeriksaan Retribusi untuk pengujian kepatuhan Wajib Retribusi diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil Pemeriksaan berisikan usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, hak Wajib Retribusi yang diperiksa minimal:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi dan terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Kedelapan Penagihan Retribusi

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah Teknis wajib melakukan Penagihan terhadap Wajib Retribusi yang tidak tepat pada waktu pembayaran atau kurang bayar.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD dan Surat Teguran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Retribusi dilaksanakan setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan Wajib Retribusi belum melunasi

Retribusi yang terutang, Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis memberikan sanksi administrasi berupa:

- a. pembatalan atau pencabutan izin apabila merupakan Retribusi atas Perizinan Tertentu;
  - b. penghentian layanan terhadap Wajib Retribusi; dan/atau
  - c. sanksi lainnya.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (7) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

Penyampaian Surat Teguran Retribusi dapat dilakukan melalui:

- a. secara langsung;
- b. pos;
- c. surat elektronik;
- d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- e. bentuk penyampaian lainnya.

#### Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Retribusi

##### Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi secara tertulis dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Paragraf 2

### Penghapusan Piutang Retribusi

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Untuk memastikan keadaan Retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian administrasi, Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pengkajian administrasi, Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk meminta pendampingan Tim dalam melaksanakan tugas.
- (6) Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (7) Hasil pengkajian dan Penelitian tim disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam bentuk laporan tertulis yang minimal memuat:
  - a. nama Wajib Retribusi;
  - b. alamat Wajib Retribusi atau penanggung Retribusi;
  - c. nomor pokok Wajib Retribusi;
  - d. nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

- e. jenis Retribusi;
- f. jumlah piutang Retribusi;
- g. masa Retribusi atau tahun Retribusi;
- h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
- i. alasan penghapusan piutang Retribusi;
- j. keterangan hasil Penelitian administrasi, Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan; dan
- k. keterangan lain yang dibutuhkan.

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengkajian administrasi, Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan oleh tim, Perangkat Daerah Teknis menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi untuk di sampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Usulan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diverifikasi oleh inspektorat yang dituangkan dalam bentuk berita acara hasil verifikasi.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi.

#### Bagian Kesepuluh Keberatan Retribusi

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau melalui kepala Perangkat Daerah Teknis atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

### Pasal 21

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis, atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

### Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 23

Mekanisme dan tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur:

- a. Wajib Retribusi menyampaikan surat keberatan ke Kantor Perangkat Daerah Teknis tempat Wajib Retribusi terdaftar dan/atau tempat Wajib Retribusi dikukuhkan yang dapat dilakukan:
  1. secara langsung;
  2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  3. dengan cara lain.
- b. penyampaian surat keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian

- surat keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat;
- c. penyampaian surat keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 meliputi:
    1. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
    2. secara elektronik atau online.
  - d. atas Penyampaian surat keberatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah Teknis tempat Wajib Retribusi terdaftar dan/atau tempat Wajib Retribusi dikukuhkan;
  - e. atas Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik;
  - f. bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada huruf e, bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf e, merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan; dan
  - g. tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan tanggal surat keberatan diterima.

#### Pasal 24

- (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Retribusi dapat meminta keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar pengenaan Retribusi, penghitungan rugi, pemotongan atau Pemungutan Retribusi kepada kepala Perangkat Daerah Teknis tempat Wajib Retribusi terdaftar dan/atau tempat Wajib Retribusi dikukuhkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian keterangan oleh kepala Perangkat Daerah Teknis atas permintaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan yang harus dipatuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah Teknis sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Retribusi.

- (2) Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan;
  - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa; dan
  - c. surat permohonan harus disampaikan ke kepala Perangkat Daerah Teknis tempat Wajib Retribusi terdaftar.

**BAB III**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN**  
**ATAS POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA**

**Bagian Kesatu**  
**Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha**

**Pasal 26**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

#### Pasal 27

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 28

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala

Bapenda dan/atau kepala Perangkat Daerah Teknis dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2).

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 30

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dapat berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan/atau pertimbangan lain.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur:
  - a. Wajib Retribusi atau penanggung Retribusi dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya kepada kepala Perangkat Daerah Teknis;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan minimal memuat nama dan alamat Wajib Retribusi, jenis Retribusi, dan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya, alasan permohonan, serta melampirkan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya;
    2. fotokopi nomor pokok Wajib Retribusi jika ada;
    3. STRD /SKRD/ SKRDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
    4. dokumen lain yang diperlukan.

- c. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bapenda dan/atau kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan Penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Penelitian dapat dilakukan melalui Penelitian setempat, Penelitian Kantor, Penelitian administrasi dan/atau Penelitian Lapangan melalui bidang terkait yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil Penelitian;
- e. atas pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil Penelitian maka Kepala Bapenda dan/atau kepala Perangkat Daerah Teknis menyampaikan jawaban dan menetapkan besaran pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya; dan
- f. atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda dan/atau kepala Perangkat Daerah Teknis dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya dan mengeluarkan keputusan tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

Bagian Ketiga  
Kemudahan Retribusi

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dan/atau kepala Perangkat Daerah Teknis dapat memberikan kemudahan Retribusi kepada Wajib Retribusi, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban Retribusi pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas Retribusi angsuran pada atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis berdasarkan permohonan Wajib Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Retribusi dalam pembayaran Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Retribusi; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Retribusi yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Retribusi yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
  - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (11) Tata cara perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur:
- a. Wajib Retribusi yang akan melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
  - b. permohonan Wajib Retribusi diajukan sebelum batas waktu pelaporan Retribusi berakhir;
  - c. setelah permohonan diterima oleh petugas, Kepala Bapenda atau kepala Perangkat Daerah Teknis atau Pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan memberikan keputusan dalam waktu minimal 14 (empat belas) hari kerja; dan
  - d. jika permohonan disetujui, Wajib Retribusi akan diberikan batas waktu tambahan untuk melaporkan atau membayar Retribusi.
- (12) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur:
- a. Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Retribusi, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda atau kepala Perangkat Daerah Teknis disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala Bapenda atau kepala Perangkat Daerah Teknis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDLB, dan/atau dokumen dipersamakan;
  - c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda, dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
  - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal keputusan angsuran;
  - e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam STRD,

- SKRD, SKRDKB, SKRDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan:
    - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    - 2. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya sisa Retribusi yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Retribusi angsuran;
    - 3. pokok Retribusi angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah Retribusi terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    - 4. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
    - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran merupakan pokok Retribusi angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
  - g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
  - h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan:
    - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Retribusi yang terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang Retribusi yang akan ditunda;
    - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Retribusi yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan
    - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - i. Wajib Retribusi yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Retribusi yang sama.

BAB IV  
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 32

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, kepala Perangkat Daerah Teknis dapat melakukan pembetulan STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah Teknis menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah Teknis dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah Teknis wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi; atau
  - b. membetulkan STRD, SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau Dokumen yang dipersamakan atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena Jabatannya, kepala Perangkat Daerah Teknis dapat melakukan pembatalan STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau SKRDLB.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembatalan.
- (3) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah Teknis menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah Teknis dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah Teknis wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya dengan membatalkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi;
  - b. membatalkan STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB atau Dokumen yang dipersamakan atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke kas penerima dan pembayar berdasarkan:
  - a. perhitungan dari Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi;
  - b. surat keputusan keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan pertimbangan kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan/atau dokumen yang dipersamakan dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. identitas Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan
  - b. nama dan alamat Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan
  - c. NPWRD jika ada
  - d. masa Wajib Retribusi dan tahun Wajib Retribusi;
  - e. perhitungan Retribusi yang terutang menurut Retribusi;
  - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Retribusi; dan
  - g. nomor rekening bank Wajib Retribusi.
- (5) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
  - a. fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi SKRD, surat keputusan keberatan, putusan banding, keputusan peninjauan kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
  - c. fotokopi SSRD untuk masa Retribusi yang menjadi dasar permohonan; dan
  - d. surat kuasa apabila dikuasakan;

- (6) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. secara elektronik/online dan/atau melalui media lainnya.
- (7) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah Teknis melalui bidang terkait mengadakan Penelitian Kantor, lapangan dan/atau Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi lainnya oleh Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah Teknis tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran Retribusi kepada BKAD atau Perangkat Daerah Terkait yang dilengkapi dengan berita acara hasil Penelitian Kantor, Lapangan dan/atau Pemeriksaan.
- (2) Kepala BKAD atau Perangkat Daerah terkait selaku bendaharawan umum Daerah menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pembayaran Retribusi yang dibayar pada tahun berjalan dibebankan pada

akun kode rekening Retribusi yang bersangkutan dan yang dibayar tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala Perangkat Daerah Teknis memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Takalar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 06);
- b. Peraturan Bupati Takalar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 01);
- c. Peraturan Bupati Takalar Nomor 07.a Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 07.a);
- d. Peraturan Bupati Takalar Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 Nomor 06);
- e. Peraturan Bupati Takalar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 08);
- f. Peraturan Bupati Takalar Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 63);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,



Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,




MUHAMMAD IKBAL

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 37

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI DAERAH

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR PERANGKAT DAERAH TEKNIS</b> Jl. .... Telp. ....
<b>FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN .....</b>	
1. Nama Pengguna	: .....
2. NIK	: .....
3. E. Mail	: .....
4. Alamat Pengguna	Jln : .....
	Kel/ Desa : .....
	Kec : .....
5. No Tlp / HP	: .....
6. Pekerjaan	: .....
7. Lokasi	: .....
8. Nilai Sewa	: .....
Nama Pengguna,	Takalar, Petugas,
.....	.....
 Mengetahui Kepala Perangkat Daerah Teknis,	
 ..... Pangkat : ..... Nip. ....	
<b>Catatan : Foto Copy KTP</b>	

Pj. BUPATI TAKALAR,  
  
MUHAMMAD HASBI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK SKRD


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR</b> NAMA OPD ALAMAT OPD TELP :	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>	Nomor : Periode : Tanggal : Tahun :				
	<b>INFORMASI PEMILIK/PENGELOLA</b> Nama Pengelola : Alamat Pengelola :						
<b>INFORMASI BADAN USAHA / MERK / KORPORASI</b> NPWRD : Objek Retribusi : Jenis Retribusi : Alamat Usaha : Keterangan :							
<b>DASAR HUKUM :</b>							
<b>NO</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>JUMLAH</b>				
1		Retribusi ..... Sewa ..... MASA RETRIBUSI : ..... Rp. .... Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Denda Jumlah Keseluruhan	Rp.  Rp.  Rp.				
Dengan Huruf .....							
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima OPD, Baik Pembangunan Daerah / Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos & Giro 2. Surat ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah di sahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan pejabat Bank, Kantor Pos yang berwenang 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% Per Bulan.							
TAKALAR,..... KEPALA OPD  ..... Pangkat : ..... NIP. ....							
<b>TANDA TERIMA</b>							
Nama : Alamat : Subjek Retribusi : Nilai Retribusi : Dengan Huruf .....		Nomor : NPWRD :  TAKALAR, Yang Menerima					
			<table border="1"><tr><td><b>Wajib Retribusi</b></td><td><b>Petugas Retribusi</b></td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	<b>Wajib Retribusi</b>	<b>Petugas Retribusi</b>		
<b>Wajib Retribusi</b>	<b>Petugas Retribusi</b>						

Pj. BUPATI TAKALAR,  
  
MUNAMMAD HASBI



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR .37 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK SKRDLB

	
<b>PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RETRIBUSI</b>	
Nomor Form : .....	
Nomor : .....	
Tanggal : .....	
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR ( SKRDLB )</b>	
Jasa Pelayanan : .....	Kepada
	Yth. Nama : .....
	Jabatan : .....
	Alamat : .....
<p>Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal..... Nomor..... mengenai kelebihan pembayaran Retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor..... Tanggal..... yang telah saudara bayar dengan nomor ayat....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa Retribusi bulan .....s.d..... Tahun..... sebagai berikut:</p>	
Jumlah Retribusi Terutang :	Rp. ....
Jumlah Pembayaran Retribusi :	Rp. ....
Jumlah retribusi Lebih Bayar :	Rp. ....
Sanksi Administrasi 0,6%.....bulan X	Rp. ....
Terbilang : <input style="width: 400px; height: 15px;" type="text"/>	
<p>Untuk kelebihan Pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Untuk melunasi Retribusi lain yang terutang</li><li>b. Untuk pembayaran masa Retribusi berikutnya</li><li>c. Untuk dilakukan pengembalian</li></ol> <p>Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan saya ucapkan terima kasih.</p>	
Takalar,.....	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
.....	
NIP. ....	
<p>Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi Lembar ke-2 : untuk SKPD Lembar ke-3 : untuk BKAD</p>	

Pj. BUPATI TAKALAR,  
  
  
MUHAMMAD HASBI